



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No.10 Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8197479, 8512403, 856530; Faksimili (021) 8512402
Website : www.dki.kemenag.go.id

Nomor : S- 6978 /Kw.09.2/5/Hm.00/08/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

28 Agustus 2025

Yth. 1. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
2. Para Kepala Madrasah Aliyah (Negeri/Swasta);
3. Para Kepala Madrasah Tsanawiyah (Negeri/Swasta); dan
4. Para Kepala Madrasah Ibtidaiyah (Negeri/Swasta).
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Di tempat

Sehubungan dengan meningkatnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang melibatkan peserta didik pada akhir-akhir ini, serta untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan putra-putri kita sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan peran aktif madrasah dan orang tua/wali peserta didik dalam pengawasan dan pembinaan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada:

1. Para Kepala Madrasah

- 1) Memperkuat pembelajaran akhlak dan pembinaan karakter peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dalam kegiatan belajar mengajar;
- 2) Meningkatkan intensitas pengawasan di lingkungan madrasah, baik selama jam pelajaran maupun pada saat istirahat dan kegiatan ekstrakurikuler agar siswa tidak menjadi pelaku atau korban kejahatan;
- 3) Mengoptimalkan sistem keamanan madrasah; bagi madrasah negeri dihimbau untuk memasang dan memaksimalkan penggunaan CCTV di area strategis dan di area rawan;
- 4) Memastikan tidak ada tempat atau sudut tertentu yang dijadikan area berkumpul untuk kegiatan yang tidak bermanfaat atau berpotensi menimbulkan kerawanan di lingkungan Madrasah (tempat nongkrong, warung rokok di wilayah sekitar);
- 5) Pembatasan penggunaan gawai (gadget) peserta didik selama berada di lingkungan madrasah kecuali pada saat ujian agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Pendidikan;
- 6) Memastikan siswa langsung pulang ke rumah setelah jam belajar selesai;
- 7) Menanamkan kesadaran siswa untuk fokus belajar dan jauhi aktivitas beresiko;
- 8) Tingkatkan komunikasi antara Madrasah dan orang tua untuk Bersama mengawasi siswa di luar jam belajar; dan
- 9) Mensosialisasikan himbauan ini kepada orang tua/wali murid melalui surat resmi, pertemuan, dan media komunikasi madrasah.

2. Para Orang Tua/Wali Peserta Didik

- 1) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas putra-putrinya, khususnya saat melakukan kegiatan di luar jam sekolah;
- 2) Memastikan putra-putrinya telah berada di rumah setelah jam pulang sekolah.
- 3) Memastikan peserta didik tidak mengenakan seragam sekolah di luar jam sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 4) Menanamkan kewaspadaan dan kesadaran diri dengan selalu mengingatkan putra-putrinya terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan diri sendiri maupun orang lain;
- 5) Mengawasi penggunaan gawai (gadget) dan media sosial agar peserta didik tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau konten yang bersifat membahayakan;
- 6) Memperkuat pembentukan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, toleransi, anti-kekerasan/bullying, anti-radikalisme, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya bersama ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif.



Kepala Kantor Wilayah

Adib